



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Agama Katholik, Pekerjaan Tukang Ojek (Driver On Line), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Netty M. Simbolon, S.H.,M.H. Jamaden, S.H., Advokat-Pengacara di Kantor Hukum Netty M.Simbolon, S.H.M.H & Rekan, beralamat di Jalan Perwira No.91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2012 di Gereja Katholik St.Laurencius

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Akta Perkawinan No.1208-KW-27032012 -0008 tanggal 27 Maret 2012;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Simalungun dengan Adat Karo ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu

[REDACTED]

4. Bahwa berapa minggu setelah perkawinan maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orangtua Penggugat dan kemudian pindah ke Medan mengontrak rumah di beralamat di [REDACTED]

5. Bahwa pada saat mengontrak maka segala sesuatu kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat dibenahi oleh orangtua Penggugat, karena Penggugat baru bekerja sebagai karyawan di Medan dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

6. Bahwa kemudian untuk sekitar 2 tahun lebih kurang tinggal di rumah kontrakan maka kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan baru yang beralamat di [REDACTED]

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran karena gaji Penggugat tidak cukup menurut Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak satu orang;

8. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua orangtua Penggugat pun datang untuk melihat yang menjadi penyebab pertengkaran, tetapi tetap saja antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan bertengkar setiap harinya walaupun di depan orangtua Penggugat;

9. Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu ribut dan bertengkar maka sekitar tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan , yang terdaftar dalam perkara perdata No. /Pdt.G/2016/Pn-Mdn, dan berjalan hingga pembuktian yaitu pada saat pembuktian keterangan saksi maka Tergugat meminta damai dengan Penggugat, hingga terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan perceraian a quo yang dimohonkan oleh Penggugat dicabut oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



10. Bahwa karena sudah berdamai, sekitar tahun 2014, maka kehidupan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, tetapi Penggugat kehilangan pekerjaan sebelumnya karena dipermalukan oleh Tergugat di tempat Penggugat bekerja, sehingga sekitar tahun 2015 maka Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pematangsiantar;

11. Bahwa pada saat tinggal di Pematangsiantar, maka Penggugat dan Tergugat kebutuhan sehari-harinya dibiayai oleh orangtua Penggugat, dengan harapan Penggugat dan Tergugat membantu pekerjaan orangtua Penggugat mengelola kebutuhan bayar makan anak kost yang ada di rumah orangtua Penggugat;

12. Bahwa selain mendapat gaji secukupnya dari orangtua Penggugat segala biaya kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh orangtua Penggugat;

13. Bahwa walaupun tinggal di Pematangsiantar, maka Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar dan ribut, bahkan di depan orangtua Penggugat pun pukul-pukulan tanpa rasa malu, dan sering ketika bertengkar maka Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Medan berminggu-minggu kemudian orangtua Penggugat menelepon agar pulang kembali ke Pematangsiantar;

14. Bahwa karena orangtua Penggugat dan Penggugat sendiri malu dengan sikap Tergugat yang selalu ribut dan bertengkar di depan orangtua Penggugat maka, Penggugat dan Tergugat minta kembali ke Medan, dan sekitar tahun 2020 maka Penggugat dan Tergugat kembali ke Medan dengan mengontrak rumah di [REDACTED]

15. Bahwa ketika pindah ke Medan, maka Penggugat yang tidak mempunyai pekerjaan, untuk sementara waktu biaya kehidupan dan uang anak sekolah pun dibiayai oleh orangtua Penggugat, hingga Penggugat bekerja sebagai tukang gojek, yang penghasilannya yang dianggap Tergugat selalu kurang;

16. Bahwa pada saat tinggal di Medan pun Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan orangtua Penggugat menasehati Penggugat agar sabar dan tahan serta mengalah;

17. Bahwa pada sekitar Juli 2023 maka keributan pun tetap terjadi dengan cara Tergugat mengusir Penggugat dengan mencampakkan baju-baju Penggugat sehingga Penggugat pada malam itu juga pulang ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor dan tiba sekitar jam 01.00 wib dinihari di Pematangsiantar;

18. Bahwa akhirnya Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat sudah satu tahun lebih kurang, walaupun demikian maka orangtua Penggugat mendatangi Tergugat dan keluarga serta cucu di Medan, tetapi tidak ditanggapi secara positif, dan saudara Tergugat mengatakan [kalau mau cerai yah sudah cerai saja], dan tidak ada niat keluarga Tergugat untuk berdamai;

19. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup sebagai suami Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup sebagai suami istri yang rukun dan damai;

20. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang telah di amanatkan Oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang No.1 Tahun 1974;

Berdasarkan dail-dalil gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan serta melakukan pemeriksaan, dan berkenaan menetapkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2012 di Gereja Katholik St.Laurencius Pematangsiantar, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Akta Perkawinan No.1208-KW-27032012 -0008 tanggal 27 Maret 2012;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juli 2024, tanggal 23 Juli 2024, tanggal 6 Agustus 2024, tanggal 20 Agustus 2024, tanggal 27 Agustus 2024, dan tanggal 17 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Testimonium Matrimonii (surat Kawin) nomor : 405 antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja At. Laurentius tanggal 16 Maret 2012, tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga no. 1271180703140007 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 6 Maret 2023, tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 2.
3. Fotocopy Akta Perkawinan No.1208-KW-27032012-0008 antara [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 27 Maret 2012, tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 3.
4. Fotocopy Surat Keterangan keabsahan Akta Perkawinan nomor : 015/400.3.2.2/1552/VIII/2024 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 16 Agustus 2024, tanpa asli dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P – 4.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat mantan atasan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu [REDACTED];
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat pernah berdamai, namun cekcok kembali terjadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena gaji Penggugat tidak cukup menurut Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak satu orang;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena diusir oleh Tergugat;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara saksi;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada di Gereja Katholik St.Laurencius Pematangsiantar;
- Bahwa Berapa minggu setelah perkawinan maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orangtua Penggugat dan kemudian pindah ke Medan mengontrak rumah di beralamat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran.
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat pernah berdamai, namun cekcok kembali terjadi.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena gaji Penggugat tidak cukup menurut Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak satu orang;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 6 (enam) kali persidangan melalui risalah panggilan relaas, akan tetapi tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis berpendapat bahwa tergugat tidak membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 4 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa apakah alasan yang dikemukakan oleh penggugat merupakan alasan yang dihendaki oleh undang-undang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1271180703140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang menunjukkan bahwa Penggugat beralamat [REDACTED], yang mana alamat tersebut termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga berdasarkan bukti surat tersebut Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Vide Pasal 118 HIR/142 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 3 dan P – 4 berupa Surat Testimonium Matrimonii (surat Kawin) nomor : 405 yang dikeluarkan oleh Gereja At. Laurentius tanggal 16 Maret 2012, Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-27032012-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 27 Maret 2012 dan Surat Keterangan keabsahan Akta Perkawinan nomor :015/400.3.2.2/1552/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 16 Agustus 2024, menunjukkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat dihadapan Pemuka Agama katolik bertempat di Gereja At. Laurentius sebagaimana Testimonium Matrimonii (surat Kawin) nomor : 405, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dapat dinyatakan sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan tentang apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya memenuhi syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara imperatif dan limitative didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menerangkan bahwa : *Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;*

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan/ dalil perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran karena gaji Penggugat tidak cukup menurut Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga kedua orangtua Penggugat datang untuk melihat yang menjadi penyebab pertengkaran, kemudian sekitar tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan, yang terdaftar dalam perkara perdata No. /Pdt.G/2016/Pn-Mdn, dan berjalan hingga pembuktian yaitu pada saat pembuktian keterangan saksi, Tergugat meminta damai dengan Penggugat, lalu terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan gugatan perceraian a quo yang dimohonkan oleh Penggugat dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka kehidupan Penggugat dan Tergugat kembali harmonis, namun Penggugat kehilangan pekerjaan sebelumnya karena dipermalukan oleh Tergugat di tempat Penggugat bekerja, sehingga sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pematangsiantar dengan biaya kebutuhan sehari-harinya dibiayai oleh orangtua Penggugat dengan harapan Tergugat mau membantu pekerjaan orangtua Penggugat mengelola kebutuhan bayar makan anak kost yang ada di rumah orangtua Penggugat, saat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Medan hingga orangtua Penggugat berusaha agar Tergugat mau Kembali pulang ke Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan Penggugat dengan sikap Tergugat yang terus bertengkar dengan Penggugat akhirnya sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali ke Medan dengan mengontrak rumah di [REDACTED] namun pertengkaran pun terus terjadi, hingga puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2023 yaitu Tergugat mengusir Penggugat dengan mencampakkan baju-baju Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Pematangsiantar dan Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat selama lebih kurang satu tahun, walaupun demikian orangtua Penggugat berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ditanggapi secara positif oleh Tergugat dengan mengatakan "kalau mau cerai yah sudah cerai saja";

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa modal utama dari perkawinan adalah kasih sayang, kepedulian, saling menghargai, saling menghormati dan saling mempercayai dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada huruf f dari pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/ dalil perceraian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang menjelaskan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi akur dan harmonis;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak terkandung asas-asas perkawinan dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan-keadaan tersebut maka telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 yang menyatakan menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2012 di Gereja Katholik St.Laurencius Pematangsiantar, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Akta Perkawinan No.1208-KW-27032012 -0008 tanggal 27 Maret 2012, oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 yang Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149RBg dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat (*verstek*).
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menetapkan secara hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2012 di Gereja Katholik St.Laurencius Pematangsiantar, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Akta Perkawinan No.1208-KW-27032012 -0008 tanggal 27 Maret 2012;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp482.800.00,-(empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, [REDACTED]

[REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024,putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDACTED], Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya :

- 1. Materai : Rp 10.000,00;
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00;
- 3.....P : Rp150.000,00;
- roses : Rp 30.000,00;
- 4.....P : Rp 30.000,00;
- NBP : Rp 30.000,00;
- 5.....P : Rp165.300,00;
- anggilan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	B	: Rp 17.500,00;
iaya Penggandaan.....		
7. Sumpah.....		: Rp100.000,00;
Jumlah		: Rp482.800,00;

(empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)